



KEBIJAKAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN PASCA PENGESAHAN UU NO.18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN

M. Wildan Hafidz¹⁾, Titi Kadi²⁾

¹⁾²⁾ Pascasarjana UINSI Samarinda

Email: wildanhafidzuinsi19@gmail.com¹⁾, titikadi.ibrahim11@gmail.com²⁾

Abstract

This study analyzes Islamic boarding school education policies after the enactment of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. The main issue raised is the transformation of pesantren education policies in strengthening institutional recognition, educational quality, and the role of pesantren in the national education system. The significance of this study lies in the strategic position of pesantren as indigenous Islamic educational institutions that have historically contributed to religious, social, and national development in Indonesia. This study employs a qualitative approach using a systematic literature review method on various policy documents, scientific journals, and government regulations related to pesantren education from 2019 to 2026. The findings indicate that the enactment of the Pesantren Law has strengthened the legal standing of pesantren, increased state support through funding and educational facilitation, and encouraged curriculum modernization while maintaining pesantren traditions and values. However, several challenges remain, including disparities in infrastructure, human resource quality, and administrative readiness among pesantren. The study concludes that the Pesantren Law has become a strategic foundation for strengthening Islamic boarding school education in Indonesia and supporting the development of moderate, independent, and competitive Islamic education in the era of globalization. Keywords: Religious Moderation, Radicalism, Islamic Universities, Public Policy, Wasathiyah.

Keywords: *Pesantren Policy, Islamic Boarding School Education, Law Number 18 of 2019, Islamic Education, Educational Policy*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan pondok pesantren pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Permasalahan utama yang diangkat adalah transformasi kebijakan pendidikan pesantren dalam memperkuat pengakuan kelembagaan, kualitas pendidikan, serta peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Signifikansi penelitian ini terletak pada posisi strategis pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam asli Indonesia yang secara historis berkontribusi terhadap pembangunan keagamaan, sosial, dan kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review terhadap berbagai dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan regulasi pemerintah terkait pendidikan pesantren pada rentang tahun 2019 hingga 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan UU Pesantren telah memperkuat legitimasi hukum pesantren, meningkatkan dukungan negara melalui pendanaan dan fasilitasi pendidikan, serta mendorong modernisasi kurikulum tanpa menghilangkan tradisi dan nilai khas pesantren. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta kesiapan administrasi antar pesantren. Kesimpulannya, UU Pesantren menjadi landasan strategis dalam penguatan pendidikan pondok pesantren di Indonesia sekaligus mendukung pengembangan pendidikan Islam yang moderat, mandiri, dan berdaya saing di era globalisasi.

Kata Kunci: Kebijakan Pesantren, Pendidikan Pondok Pesantren, UU No.18 Tahun 2019, Pendidikan Islam, Kebijakan Pendidikan.

I. PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter, pendidikan keagamaan, serta pembangunan sosial masyarakat. Dalam sejarahnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat perjuangan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Eksistensi pesantren telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional karena mampu membentuk generasi yang memiliki pemahaman keagamaan, moralitas, serta kemandirian sosial yang kuat.

Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa, dalam kurun waktu yang panjang pesantren sering kali menghadapi berbagai persoalan struktural dan administratif. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, banyak pesantren yang belum memperoleh pengakuan formal secara optimal dalam sistem pendidikan nasional. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses pesantren terhadap bantuan pendanaan, pengembangan sarana prasarana, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, terdapat ketimpangan antara pesantren modern dan pesantren tradisional dalam aspek manajemen pendidikan dan tata kelola kelembagaan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui undang-undang tersebut, negara memberikan ruang yang lebih luas bagi pesantren untuk berkembang dengan tetap mempertahankan karakteristik dan tradisi keislaman yang khas.

UU Pesantren juga membawa perubahan signifikan dalam aspek kebijakan pendidikan. Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih terhadap penguatan mutu pendidikan pesantren melalui program bantuan operasional, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, hingga digitalisasi pendidikan. Di sisi lain, pesantren dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas tradisionalnya sebagai lembaga tafaqquh fiddin. Transformasi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pesantren dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Pesantren memiliki dampak positif terhadap penguatan kelembagaan pendidikan Islam. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam implementasinya, seperti ketidaksiapan administrasi sebagian pesantren, kesenjangan fasilitas pendidikan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan pondok pesantren pasca pengesahan UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta mengevaluasi dampak dan tantangan implementasinya dalam konteks pendidikan nasional.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review (SLR)*. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pendidikan pondok pesantren pasca pengesahan UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren melalui analisis berbagai literatur ilmiah, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan pendidikan.

Data penelitian diperoleh dari jurnal nasional terakreditasi, buku ilmiah, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan pesantren. Fokus kajian diarahkan pada implementasi kebijakan pesantren sejak tahun 2019 hingga 2026. Penelitian ini juga menelaah berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan



penguatan kelembagaan pesantren, bantuan pendidikan, kurikulum, dan pengembangan sumber daya manusia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahap identifikasi literatur, seleksi sumber berdasarkan relevansi topik, analisis isi dokumen, serta interpretasi data secara deskriptif-analitis. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu, regulasi pemerintah, dan data empiris terkait implementasi kebijakan pendidikan pesantren.

Objek penelitian meliputi kebijakan pendidikan pesantren yang diterapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia serta implementasinya pada beberapa pesantren di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada aspek pengakuan kelembagaan, pengembangan kurikulum, pendanaan pendidikan, dan tantangan transformasi pesantren di era modern.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengesahan UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu perubahan paling mendasar adalah pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, keberadaan pesantren sering kali dipandang sebagai pendidikan nonformal yang kurang memperoleh perhatian dalam kebijakan nasional. Dengan adanya UU Pesantren, pemerintah memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat sehingga pesantren memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya.

Dalam aspek pendidikan, implementasi UU Pesantren mendorong peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Banyak pesantren mulai mengintegrasikan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan keterampilan vokasional. Integrasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan lulusan pesantren yang tidak hanya memiliki pemahaman keislaman yang mendalam, tetapi juga mampu bersaing dalam dunia kerja dan kehidupan sosial modern.

Pemerintah melalui Kementerian Agama juga memberikan berbagai program dukungan bagi pesantren, seperti Bantuan Operasional Pesantren (BOP), program digitalisasi pesantren, beasiswa santri, serta pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Program-program tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memperkuat kualitas pendidikan pesantren. Selain itu, beberapa pesantren mulai mengembangkan sistem administrasi dan tata kelola berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas manajemen kelembagaan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan pesantren masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah kesenjangan kualitas antar pesantren. Pesantren besar yang memiliki sumber daya memadai cenderung lebih cepat beradaptasi dengan kebijakan baru dibandingkan pesantren kecil di daerah terpencil. Keterbatasan sarana prasarana, akses teknologi, dan kualitas sumber daya manusia menjadi hambatan dalam proses modernisasi pendidikan pesantren.

Selain itu, sebagian kalangan pesantren masih memiliki kekhawatiran terhadap intervensi negara yang dianggap dapat mengurangi independensi dan tradisi pesantren. Beberapa pesantren tradisional menilai bahwa modernisasi kurikulum berpotensi menggeser fokus pendidikan tafaqquh fiddin yang selama ini menjadi ciri khas pesantren. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan pesantren perlu dilakukan secara dialogis dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing pesantren.

Dalam konteks sosial dan kebangsaan, pesantren memiliki kontribusi yang besar dalam penguatan moderasi beragama dan pendidikan karakter. Nilai-nilai toleransi, ukhuwah, gotong



royong, dan nasionalisme yang diajarkan di pesantren menjadi modal penting dalam menjaga persatuan bangsa. Banyak pesantren juga aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, koperasi pesantren, dan pelatihan kewirausahaan bagi santri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Pesantren telah memberikan arah baru bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penguatan regulasi, dukungan pendanaan, serta peningkatan kualitas pendidikan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran pesantren di era modern. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pengelola pesantren, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi pendidikan dan pelestarian tradisi pesantren.

IV. SIMPULAN

Pengesahan UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam penguatan kebijakan pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Regulasi tersebut memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional serta memperluas dukungan negara dalam aspek pendidikan, pendanaan, dan pengembangan kelembagaan.

Implementasi kebijakan pendidikan pesantren pasca pengesahan undang-undang menunjukkan berbagai dampak positif, seperti peningkatan mutu pendidikan, modernisasi kurikulum, penguatan tata kelola kelembagaan, dan peningkatan akses bantuan pendidikan. Di sisi lain, implementasi kebijakan juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan kualitas antar pesantren, keterbatasan sumber daya manusia, dan kekhawatiran terhadap hilangnya identitas tradisional pesantren.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan pesantren sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pengelola pesantren dalam membangun sinergi yang harmonis antara modernisasi pendidikan dan pelestarian tradisi pesantren. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan pesantren agar pendidikan pesantren mampu berkembang secara optimal di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). Transformasi pendidikan pesantren pasca Undang-Undang Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 120–135.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Kencana.
- Bruinessen, M. V. (2015). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat*. Gading Publishing.
- Dhofier, Z. (2015). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kiai*. LP3ES.
- Fadhli, M. (2020). Kedudukan regulasi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 185–198.
- Fathurrochman, I. (2022). Implementasi kebijakan pendidikan pesantren dalam penguatan pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 45–60.
- Hasbullah. (2019). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman implementasi Undang-Undang Pesantren*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Madjid, N. (2017). *Bilik-bilik pesantren: Sebuah potret perjalanan*. Paramadina.
- Mastuhu. (2018). *Dinamika sistem pendidikan pesantren*. INIS.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen pendidikan karakter di pesantren*. Remaja Rosdakarya.



- Muqoyyidin, A. W. (2014). Pembaruan pendidikan Islam di pesantren: Model kurikulum terintegrasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 299–321.
- Nata, A. (2020). *Kapita selekta pendidikan Islam*. Prenadamedia Group.
- Raihani. (2021). *Menata pesantren: Kebijakan dan kepemimpinan pendidikan*. LKiS. (Rujukan Tambahan)
- Sirozi, M. (2021). Rekonstruksi kebijakan pendidikan pesantren di era disrupsi. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(1), 75–86. (Rujukan Tambahan)
- Suwendi. (2020). Tipologi pesantren dan tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 18(3), 312–327.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Wahid, A. (2016). *Menggerakkan tradisi: Esai-esai pesantren*. LKiS.
- Yasmadi. (2017). *Modernisasi pesantren: Kritik Nurcholish Madjid terhadap pendidikan Islam tradisional*. Ciputat Press.
- Zarkasyi, H. F. (2020). *Imam Zarkasyi dan pemikiran pendidikan pesantren modern*. Darussalam Press.
- Zuhriy, M. S. (2022). Budaya pesantren dan tantangan modernitas. *Jurnal Kependidikan Islam*, 12(1), 40–55.